

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi menyebabkan adanya pemberian otonomi kepada daerah. Diharapkan agar daerah lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Wardani & Fadhlia, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri, sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Wicaksono & Pamungkas, 2017).

Salah satu sumber PAD yang diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah (Wicaksono & Pamungkas, 2017). Lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha (Kemenkeu, 2014).

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah

(Wicaksono & Pamungkas, 2017). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Wicaksono & Pamungkas, 2017). Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya (Pratiwi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Pamungkas (2017) yaitu “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember” diperoleh hasil bahwa efektivitas PBB-P2 pada tahun 2013 berada di kategori cukup efektif dan di tahun 2014-2015 dinyatakan kurang efektif, dikarenakan target penerimaannya yang semakin besar tidak diimbangi dengan realisasi penerimaannya. Untuk kontribusinya terhadap PAD dari tahun 2013-2015 berada pada kategori sangat kurang, dikarenakan realisasi PAD selalu meningkat namun penerimaan PBB-P2 masih bersifat fluktuatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Wardani & Fadhlia (2017) yaitu “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar” dengan hasil tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 100,10% dari

tahun 2014-2016. Meskipun dalam kategori sangat efektif namun pemerintah belum bisa dikatakan berhasil karena peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak diikuti dengan peningkatan target sehingga, targetnya setiap tahun masih sama. Kontribusi yang diberikan terhadap PAD Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang dengan rata-rata 2,08% hal ini dikarenakan pertumbuhan PAD yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PBB-P2. Pemerintah daerah tersebut telah melakukan upaya peningkatan kontribusinya salah satunya dengan penggalan potensi dengan pendataan langsung di lapangan.

Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 21 kecamatan dan 307 kelurahan/desa (BPPKAD, 2020). Luas wilayah 1.371,78 km² dan jumlah penduduk sebesar 871.825 jiwa (BPS Ponorogo, 2020). Data ini menunjukkan bahwa potensi PBB-P2 di Kabupaten Ponorogo cukup besar. Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan dan mengelola sendiri PBB-P2 sebagai Pajak Daerah sejak tahun 2013. Dilihat dari penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo, ternyata PBB-P2 merupakan penyumbang penerimaan terbesar dibandingkan sumber-sumber yang lainnya. Penelitian ini akan mengambil data 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2015 s/d tahun 2019.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo terkait dengan penerimaan PBB-P2 yakni penerimaannya selalu melebihi target namun piutangnya semakin besar. Di tahun 2017 tercatat 26 kelurahan dan 1 desa yang menunggak pembayaran PBB-P2. Penyebabnya adalah sulitnya melacak Wajib Pajak yang mayoritas berada di luar kota (Koranmemo, 2018). PBB-P2 Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 terhutang mencapai Rp 900 juta (Jatim,

2019). Di tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Ponorogo keseluruhan sampai semester 1 mencapai 71,31 persen. Sampai semester pertama tahun 2019 hanya ada 6 kecamatan, yakni Ngrayun, Sampung, Mlarak, Ngebel, Badegan, dan Pudak yang sudah melunasi PBB-P2, karena memang partisipasi masyarakatnya cukup tinggi. Untuk Kecamatan Ngrayun target yang dibebankan tidak lebih besar dari Kecamatan Kota. Jumlah wajib pajaknya mencapai sekitar 45 ribu orang, sementara Kecamatan Kota tercatat sekitar 31 ribu, paling banyak menyumbang piutang dan belum ditagih. Hal tersebut terjadi lantaran banyak wajib pajak yang punya aset di Kecamatan Kota, namun tidak ditinggali (Jatim, 2019).

Melalui Pemeriksaan BPK pengelolaan pajak pada tahun 2019, BPK menemukan adanya PBB-P2 yang sudah dipungut oleh pemungut namun belum disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu pendataan objek Pajak PBB-P2 belum dilakukan secara menyeluruh. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor pajak daerah (BPK, 2019). Pada tahun 2020 nanti, PBB-P2 dan sektor pariwisata digadang-gadang akan menjadi salah satu andalan dalam mendorong peningkatan PAD oleh Bupati Ponorogo (Kominfo, 2019).

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa, penerimaannya selalu meningkat dari tahun ke tahun namun, dari tahun 2017 hanya ada 26 kelurahan dan 1 desa saja yang menunggak pembayaran, kemudian pada tahun 2019 dalam waktu 1 semester hanya ada 6 kecamatan yang sudah melunasi

PBB-P2 artinya kesadaran pajaknya semakin menurun. Kemudian BPK menemukan adanya PBB-P2 yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas daerah. Sedangkan, Bupati Ponorogo sudah menyatakan bahwa PBB-P2 akan menjadi salah satu andalan pendorong dalam peningkatan PAD di tahun 2020 mendatang.

Kegiatan pengelolaan PBB-P2 perlu diketahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaannya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat efektivitas PBB-P2 digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan dan penerimaan PBB-P2 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya UU peralihan pengelolaan Pajak Daerah yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan PAD diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mandiri lagi. Dilihat dari data penerimaan PAD saat ini masih bersifat fluktuatif namun penerimaan PBB-P2 terus mengalami peningkatan. Jika PBB-P2 dijadikan pendorong peningkatan PAD, maka kita perlu mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada PAD Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015-2019?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2015-2019 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015-2019.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2015-2019 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Obyek

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi instansi terkait. Serta masukkan dan pertimbangan terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang

2) Peneliti

Merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta merupakan tambahan ilmu pengetahuan.

3) Penelitian Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan pembahasan yang sama, sehingga dapat memberikan saran dan masukan pada masa yang akan datang.

